



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 984 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100);
- 5 Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agama;
- 6 Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi, konsultasi, dan permohonan layanan;
- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- d. Menjunjung tinggi dan menerapkan maklumat pelayanan;
- e. Menerapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- f. Melakukan survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi korupsi;
- g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan;
- h. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik;

KETIGA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 21 Desember 2023

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG,



ROZIQUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 984 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Susunan Personalia Tim:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. Roziqun, S.Ag., M.Pd.I. NIP. 197110061999031004	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang	Penanggung Jawab
2	H. Jaenal Abidin, S.H.I., M.Sy. NIP. 197909202002121002	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua Tim
3	H. Jaenal Abidin, S.H.I., M.Sy. NIP. 197909202002121002	Kepala Subbagian Tata Usaha	Koordinator Layanan Subbagian Tata Usaha
4	Pegawai Subbagian Tata Usaha	Pegawai Subbagian Tata Usaha	Anggota Layanan Subbagian Tata Usaha
5	Khabibur Rokhman, S.E. NIP. 197706212005011002	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah	Koordinator Layanan Pendidikan Madrasah
6	Pegawai Seksi Pendidikan Madrasah	Pegawai Seksi Pendidikan Madrasah	Anggota Layanan Pendidikan Madrasah
7	H. Chanifuddin, S.Ag., M.S.I. NIP. 196807032005011002	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	Koordinator Layanan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
8	Pegawai Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	Pegawai Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	Anggota Layanan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
9	Drs. H. Mahbub Nur Junaedi NIP. 196611092005011001	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam	Koordinator Layanan Pendidikan Agama Islam
10	Pegawai Seksi Pendidikan Agama Islam	Pegawai Seksi Pendidikan Agama Islam	Anggota Layanan Pendidikan Agama Islam

11	Hj. Amin Wijayanti, S.H. NIP. 196710191994032001	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Koordinator Layanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah
12	Pegawai Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Pegawai Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Anggota Layanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah
13	Remanto, S.Pd.I. NIP. 196906261994031005	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Koordinator Layanan Bimbingan Masyarakat Islam
14	Pegawai Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Pegawai Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Anggota Layanan Bimbingan Masyarakat Islam
15	Umayah, S.Ag. NIP. 197012052007012024	Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf	Koordinator Layanan Zakat dan Wakaf
16	Pegawai Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Pegawai Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Anggota Layanan Zakat dan Wakaf
17	Kasyifatun Aeni, S.Pd.	Pramubhakti	Front Office (FO) Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 21 Desember 2023

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG,



ROZIQUN